



P E N E T A P A N

Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DEVI INANTA ELTARI, Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Jalan Alamanda Raya G/216 Gegerung Indah RT/RW. 006/282 Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **HERMIN SULISTIANI**, Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Jalan Alamanda Raya G/216 Gegerung Indah RT/RW. 006/282 Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Juli 2019 dibawah register Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan dengan diwakili oleh Kuasanya yang bernama **HERMIN SULISTIANI**, Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Jalan Alamanda Raya G/216 Gegerung Indah RT/RW. 006/282 Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dalam perkara ini salah sehingga Pemohon harus mengajukan Surat Kuasa Insidentil ke Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Kuasa Pemohon tidak bisa mewakili Pemohon dalam perkara ini, kemudian Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya tersebut secara lisan dipersidangan karena Kuasa Pemohon akan melengkapi Surat Kuasa untuk mewakili Pemohon dalam perkara berikutnya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah menjadi hak Pemohon yang dapat diajukan dipersidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 271 jo 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 299/Pdt.P/2019/PNMtr yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus Pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Mtr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Mtr tersebut dari Register induk perdata permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irfanullah, S.H.,M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 3. M e t e r a i | : Rp. 6.000,00 |
| 4. R e d a k s i | : Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) |